

PROBLEMATIKA PEMBAYARAN ZAKAT DI MASA PANDEMI

Sri Wahyuni Yunus

STAI As-'Adiyah Sengkan

E-mail: unhyyunus26@gmail.com

Abstract

Zakat merupakan salah satu instrument finansial islam, yang sangat berperan dalam mensejahterahkan umat islam, namun sebagaimana yang diketahui sejak tahun 2020 indonesia telah dilanda pandemi , tidak terkecuali dalam segi sektor ekonomi, yang sangat terdampak akibat adanya pandemic covid-19 selama kurang lebih dua tahun memporak-porandakan seluruh sector dunia, pandemic covid-19 nyatanya tidak hanya menggagu Kesehatan dan kestabilan kehidupan masyarakat, tapi juga menggagu kestabilan ekonomi, sosial dan ibadah masyarakat.

Dua tahun adalah waktu yang relative singkat jika dilihat dari periode keseharian yang berjalan tanpa gangguan dan hambatan, tapi terasa begitu lama jika dihadapkan pada situasi pelik yang mencekam Kesehatan dan perekonomian, dampaknya tak tanggung-tanggung, setelah masyarakat mengalami penurunan pendapatan, PHK dimana-mana menjadikan beberapa tuntutan ibadah bagi kaum muslimin terganggu, dimulai dari larangan shalat di masjid, larangan melakukan kegiatan ibadah diluar rumah juga berdampak pada kualitas dan kuantitas zakat.

Jika dulunya masyarakat rutin tiap tahun melakukan hisab untuk hartanya dan di bayarkan zakatnya melalui badan amil zakat setempat justru setelah adanya pandemi masyarakat banyak yang berinisitif melakukan pembayaran zakat mall dengan membagikannya langsung kepada yang dikehendaki bahkan ada diantara masyarakat yang tidak lagi melakukan hisab hartanya karna mengalami kerugian pada bisnisnya.

Adapun penelitian ini dilakukan secara kualitatif dimana sumber datanya 70% berasal dari penelitian lapangan, yang diantaranya dilakukan secara observasi, wawancara, kemudian penelitian ini dipaparkan secara deskriptif dengan menggambarkan objek penelitian secara menyeluruh dan tertuang dalam bentuk narasi, dan yang menjadi penunjang yaitu beberapa sumber referensi dari beberapa buku, jurnal dan artikel.

Keywords: *Problem; Zakat.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan sektor penting dalam filantropi islam, sebagai substansi dalam rukun islam yang ketiga bahwa zakat wajib dibayarkan oleh umat muslim yang telah memenuhi syarat atau yang disebut sebagai muzakki , zakat juga di percaya umat muslim untuk mensucikan hartanya dan diserahkan kepada mustahik untuk di Kelola. Mengenai pembayaran zakat pemerintah telah mengeluarkan aturan sebagaimana yang tertera dalam uu no 23 tahun 2011 bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.¹ Dan juga mengenai pembayaran zakat harus dibayarkan melalui badan Lembaga amil zakat sebagaimana yang telah diatur pemerintah melalui uu no 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam,Amanah, kemanfaatan,keadilan,kepastian hukum,terintegritas dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (undang-undang no 23 tahun 2011).

Dari data statistik zakat menunjukkan bahwa pembayaran zakat terdapat peningkatan dari ke tahun,dimulai dari tahun 2018 yang mengumpulkan sebanyak 2,1 triliun dan ditahun 2019 berhasil mengumpulkan zakat sebanyak 3,5 T dan dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan sekitar 1,50% pertahun, dan menjadi angin segar bagi perbaikan system ekonomi daerah , zakat sendiri merupakan komponen mekanisme non ekonomi , kontribusi zakat dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun zakat sifatnya relatif atau tidak menentu , tapi tidak dipungkiri zakat justru banyak memberi bantuan kepada masyarakat kurang mampu untuk membentuk suatu usaha , dapat juga mengurangi pengangguran di suatu daerah dengan mendirikan bisnis UMKM yang outputnya juga mengarah kepada pendapatan daerah dari sector pajak. Tapi, beberapa waktu lalu dunia dilanda pandemic covid-19 sehingga banyak menyebabkan kerugian dalam beberapa sector dunia, dan tentu saja

¹Bustamin, zakat kontekstual (Jakarta: grafindo,2003),hal.143.

Indonesia tidak luput olehnya. Bukan hanya dari segi Kesehatan tapi juga perekonomian global terdampak oleh pandemi. Penurunan pendapatan masyarakat karna ketidakstabilan perekonomian global juga memberi dampak kepada kuantitas pembayaran zakat.² Sejak tahun 2020 sampai dengan pertengahan 2022 tercatat bahwa Indonesia mengalami penurunan pendapatan , disertai dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia , maka dari itu pemerintah dalam hal ini memberikan berbagai solusi agar masyarakat tetap dapat membayar zakat di masa pandemic yaitu penyaluran zakat dilakukan melalui system digital dan yang kedua yaitu melalui pihak amil zakat setempat.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian rodame,rini dan fahrina (2021) menyatakan bahwa pandemic tidak memberikan pengaruh kepada kuantitas pemabyaran zakat oleh muzakki karna dari data yang dihimpun baznas justru mengalami peningkatan sebanyak 30% selama pandemic yaitu sebnayak 385 Miliar di tahun 2020 jika dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 296 miliar. Dan yang menjadi factor pendukung yaitu perilaku Muzakki yang sadar zakat dan juga gencaran pihak baznas yang mengkapanyekan dan mengajak masyarakat untuk berzakat.

Nasution (2017) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk membayar zakat adalah pendapatan , maka dari pernyataan ini dapat di simpulkan bahwa : Hiptesis : semakin tinggi pendapatan , semakin tinggi minat masyarakat untuk membayar zakat.

Penelitian oleh Zainal,dkk menyatakan bahwa secara signifikan pendapat sangat berpengaruh oleh muzakki dalam menunaikan zakat, kesadaran muzakki pun sangat menunjang dalam hal pembayaran zakat, hipotesis : pendapatan dan kesadaran tinggi masyarakat sebagai penunjang ditunasikannya pembayaran zakat oleh muzakki.

Fitri monica dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa sangat kuat hubungannya antara pengetahuan zakat terhadap minat muzakki dalam membayar kewajiban zakatnya,

² Danang sugianto, “ begini dasyatnya efek corona ke ekonomi”, *detik finance*, juni,2020.

bukan tentang seberapa besar dan kecilnya pendapatan masyarakat. Hipotesis: pengetahuan zakat sangat menunjang masyarakat untuk berzakat.

Penelitian Nurhasanah, Suryani (2018) menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan lembaga amil zakat menambah kesadaran akan menunaikan zakat tumbuh pada diri umat Islam. Maka kesadaran mempengaruhi minat muzakki membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Semakin tinggi kesadaran membayar zakat, maka semakin tinggi minat membayar zakat di Lembaga Pengelola Zakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu meneliti data seteliti mungkin tentang probelmatika zakat di masa pandemi dimulai dari pengumpulan sampai dengan pendayagunaan zakat dimasa pandemic melakukan observasi kepada masyarakat tentang pengetahuan zakat dan juga proses pembayaran yang dilakukan, Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas tentang objek yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)³. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti proses atau peristiwa yang ada di lapangan, menyelidiki sehingga nantinya dapat memperoleh gambaran keadaan objek penelitian. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif⁴. Penelitian dekriptif bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu lembaga, manusia yang menjadi objek dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat sebagai Instrument Finansial Islam

³Menurut Kanneth D. Bailey istilah studi lapangan merupakan istilah yang sering digunakan bersamaan dengan istilah studi etnografi (*ethnographic study* atau *ethnography*). Lawrence Neuman juga menjelaskan bahwa penelitian lapangan juga sering disebut etnografi atau penelitian *participant observation*. Akan tetapi, menurut Neuman etnografi hanyalah merupakan perluasan dari penelitian lapangan. Etnografi mendefinisikan kembali bagaimana penelitian lapangan harus dilakukan. Menurut Roice Singleton, penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang terkait yakni antropologi dan sosiologi, dimana etnografi merupakan studi antropologi dan etnomethodologi merupakan studi sosiologi. Lihat Roice Singleton ed.all, "*Approaches to Sosial Research*", (New York: Oxford University Press, 1988), h. 308,

⁴Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Lihat Hadari Nawawi, "Metode Penelitian Bidang Sosial", (Cet. IX; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h. 63.

Zakat dalam islam merupakan bagian dari rukun islam, zakat merupakan pembersih harta , diri dan jiwa , orang yang telah bersakat berarti telah membersihkan jiwa dan harta yang dimiliki di dunia, karna sesungguhnya harta yang didapat dan dimiliki didunia ada hak orang lain didalamnya. Sebagaimana yang dikatakan Qardhawi yang dikutip dari salah satu bukunya bahwa secara Bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu an-nama (pertumbuhan dan perkembangan), Ath- thaharu (kesucian), al-barakah (keberkahan), katsrah al khair (banyaknya), dan ash-shalahu (keberesan). Sedangkan zakat menurut uisltilah yaitu menyerahkan hak kepemilikan atas Sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukann oleh syariat, semata -mata karna Allah. Sedangkan dalam UU No 23 Tahun 2011 dikatakan bahwa zakat adalah harta wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima.⁵

Di dalam Al-qur'an ada sebanyak 32 kata zakat , bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya, dan dalam ilmu tafsir dijelaskan bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting .⁶ sebagaimana firman Allah dalam QS At-Taubah/9 :103⁷.

Terjemahnya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

jika dilihat dari beberapa aspek kehidupan sosial zakat juga memiliki kedudukan dan peranan penting, yaitu sebagai aspek moral, dan sosial ekonomi. Dalam aspek sosial zakat merupakan jalan bagi seorang dermawan untuk saling bahu membahu dalam menuntaskan kemiskinan dengan cara memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam asepk moral masyarakat dilatih untuk menyimpan rasa simpati sehingga mampu melihat sesame muslim yang tidak memiliki rejeki yang sama dengannya,

⁵Hamka, *Zakat Community development* (Jakarta: direktorat jendral bina masyarakat islam,2014),hal.33

⁶Mufriani,*Akuntansi manajemen zakat*(Jakarta:media group,2006),hal.149.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (solo : Sygma,2010),h.204.

dan juga dengan adanya zakat mampu mengikis ketamakan dan keserakahan kelompok orang-orang yang lebih kaya. Dan yang paling penting yaitu zakat dalam aspek ekonomi memiliki peran salah satunya mencegah penumpukan harta dengan memobilisasi harta dari mereka yang memiliki harta yang berlebih kepada mereka yang kekurangan. Dan zakat pun merupakan sumbangan wajib bagi kaum muslimin sebagai perbendaharaan negara.⁸ Disisi lain zakat juga merupakan instrument penting bagi perputaran ekonomi islam , juga menjadi pondasi terbentuknya keadilan sosial di masyarakat, keadilan sosial dalam islam juga merupakan kemurnian ajaran islam.

ZiddiQ dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh kamal:2016 berpendapat bahwa zakat selain harus dilihat sebagai alat manajemen bagi keadilan ekonomi, juga harus mempertimbangkan apresiasi atau depresiasi terhadap nilai uang yang ditentukan pasar. Karna zakat merupakan sumber utama pendapatan negara tapi tidak dianggap sebagai pajak , melainkan menunaikan kewajiban umat islam , maka dari itu zakat disebut sebagai poros keuangan negara dalam islam.

Kedudukan zakat dalam kebijakan fiskal setelah dikaji lebih dalam dengan melakukan penelusuran sejarah masyarakat muslim sejak masa Rasulullah sampai dengan hari ini dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki dua fungsi, yaitu fungsi spiritual dan fungsi sosial, fungsi spiritual yang di maksud ialah tanggung jawab seseorang kepada sang pencipta yang mensyariatkan zakat, dan fungsi sosial yaitu lebih kepada pendayagunaan zakat yang sangat berperan penting dalam seluruh proyek-proyek sosial yang dapat diteruskan sebagai kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara, maka dari itu zakat tidak hanya dianggap sebagai sebuah bentuk kedermawanan yang tidak berimplikasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi , meskipun sampai saat ini zakat tetap menjadi instrument kedua dalam kebijakan fiskal.⁹ Untuk mengaturkepentingan hidup yang berlandasskan Al-Quran dan Hadits dalam hal keuangan islam ada beberapa prinsip

⁸ Al-Mubarak, 118-119, Hud, dkk,2015.hal.10

⁹Muhammad daud,*Lembaga-Lembaga Islam Indonesia* (Jakarta:Raja grafindo persada,1987),hal.230

kebijakan ekonomi islam yang dijadikan sebagai landasan dalam aktifitas ekonomi sehari-hari yaitu:

1. Dalam kekuasaan serta kedudukan tertinggi, Allah SWT sebagai pemilik langit dan bumi.
2. Manusia adalah khalifah atau pemimpin yang diberikan Amanah untuk menjaga dan melindungi bumi, bukan pemilik atas segalanya.
3. Segala sesuatu yang dimiliki manusia di bumi adalah atas izin Allah swt.
4. Kekayaan yang dimiliki oleh manusia tidak boleh ditimbun,
5. Segala bentuk eksploitasi harus dihapuskan, karna merugikan manusia lainnya.
6. Menghilangkan jurang pembeda antara seluruh pelaku ekonomi, sehingga terwujud perekonomian yang stabil dan tercapainya keadilan sosial dalam masyarakat.

Dari beberapa prinsip diatas dapat menjadi jalan bagi umat islam Kembali mengingat bahwa didalam harta yang dimiliki dan dikuasai ada harta orang lain didalamnya, sehingga zakat dapat memaksimalkan diri sebagai instrument finansial islam yang berperan demi terwujudnya perekonomian yang merata ditengah masyarakat.

METODE PENGUMPULAN ZAKAT DI MASA PANDEMI

Badan Amil zakat nasional (baznas) memiliki banyak strategi dalam mengumpulkan zakat dimasa pandemic, seperti yang diketahui bahwa sejak indonesia berstatus pandemic akibat adanya penyebaran virus covid-19 menjadi pekerjaan rumah terberat bagi badan amil zakat nasional, pandemic tidak hanya berdampak pada penurunan Kesehatan masyarakat tapi juga berimbas pada penurunan pendapatan dan pemutusan kerja bagi masyarakat, selain harus bergerak untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, baznas juga harus memikirkan strategi agar masyarakat tetap melakukan pembayaran zakat meskipun tingkat pendapatan menurun. Maka dari itu Baznas melakukan berbagai inovasi dalam pengumpulan zakat, inovasi ini diwujudkan sebagai bentuk adaptasi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah dimasa pandemi

Direktur Baznas bapak M.arifin Purwakananta mengatakan inovasi ini menitikberatkan pada tiga hal, yakni kampanye atau ajakan yang massif, pelayanan dan pembukaan kanal zakat.¹⁰ Ketiga hal ini adalah strategi yang dikembangkan di BAZNAS dan juga Lembaga amil zakat lainnya di masa pandemic covid-19,

1. kampanye atau komunikasi yang baik, yaitu dengan memanfaatkan platform media online, baik whatsapp, facebook, twitter, Instagram yang berisi ajakan atau kampanye “gemar berzakat”
2. pelayanan bagi muzakki, yaitu dilakukan dengan menjemput pembayaran zakat musakki, dan melakukan pembukaan kanal pembayaran online , sehingga memudahkan para muzakki melakukan pembayaran zakat tanpa meninggalkan rumah.
3. transparansi pendayagunaan zakat, yaitu memberikan dokumentasi dan laporan keuangan yang transparan kepada para musakki atas dana yang mereka amanahkan untuk dibagikan kepada yang berhak.

Problematika pengumpulan zakat di masa pandemi.

Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga amil zakat dan Badan amil zakat merupakan upaya yang dilakukan untuk menyeimbangkan tatanan perekonomian suatu daerah, dan juga sebagai jurang pemisah antara kaya dan miskin, karna Sebagian harta orang kaya dapat membantu dan menumbuhkan kehiduoan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki, selain berperan penting bagi orang yang membutuhkan, zakat pun menjadi jembatan terwujudnya keniscayaan ibadah bagi orang-orang yang memiliki harta yang lebih, jadi dengan terwujud kesempurnaan ibadah dan membangun kestabilan ekonomi di lingkungan masyarakat. Melihat hal itu mungkinkah pembayaran zakat dan pendayagunaan zakat di masa pandemic covid 19 masih berjalan sesuai dengan yang diharapkan ataukah justru mengalami penurunan.

¹⁰ Baznaz.go.id, *inovasi pengumpulan zakat*, diakses tanggal 24 juli 2022.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis didapati berbagai Problematika pengumpulan zakat dimasa pandemi covid 19 bagi Badan Amil Zakat Nasional dan Masyarakat yaitu:

A. Badan Amil Zakat Nasional

1. Tenaga kerja terbatas

Mengingat kondisi dua tahun yang pelik, Indonesia dinyatakan sedang berada di fase siaga pandemi, sehingga pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya pencegahan penularan virus covid 19 menjadi masalah besar yang harus diupayakan oleh Badan amil zakat untuk memperjuangkan dan menjaga Kesehatan para tenaga kerja yang ada dilembaga tersebut, sebanyak lebih dari seperdua pegawai badan amil zakat di berbagai provinsi di Sulawesi selatan dinyatakan terdampak virus covid 19, sehingga mengharuskan cuti dan tidak ikut dalam kegiatan harian Lembaga , sehingga hal menjadi penyebab berkurangnya tenaga kerja badan amil zakat di berbagai kota dan provinsi berkurang.

Menurut pasal 1 ayat 2 undang-undang NO 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.¹¹ Tenaga kerja merupakan hal yang penting dalam kelembagaan untuk menunjang kinerja yang maksimal. Namun kemampuan tenaga kerja di masa pandemi mengalami penurunan, banyak karyawan yang terjangkit virus, sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, serta karyawan yang merasa takut dan cemas untuk meninggalkan rumah, sehingga tidak memenuhi kewajiban kerja dikantor. Factor ketenagakerjaan menjadi pondasi penting dalam terwujudnya visi misi sebuah Lembaga, dengan berkurangnya tenaga kerja juga mempengaruhi efesiensi kerja sebuah Lembaga dalam hal ini Lembaga badan amil zakat nasional. Karna hal ini baznas kabupaten melakukan inovasi kerja dengan membuat Kerjasama kepada Lembaga amil zakat di KUA

¹¹Bachmid gansir,*perilaku muzakki membayar zakat*, jurnal aplikasi manajemen,vol 10 no3(2011),hal 234

setempat, seperti penyuluh Agama dan pihak-pihak yang terjun langsung di masyarakat untuk mengumpulkan pembayaran zakat dan juga penyaluran zakat kepada masyarakat yang terdampak pandemi.

2. Alat transportasi

Baznas dalam berbagai upaya untuk menjemput dan menyalurkan dana zakat memerlukan transportasi, jangkauan para mustahik tidak hanya berada pada satu lingkungan kerja, tetapi ada juga yang berada jauh dari kantor badan amil zakat ataupun kelurahan setempat, demi untuk penyaluran dana zakat para tenaga kerja harus melakukan perjalanan yang tidak dekat sehingga dibutuhkanlah alat transportasi, Kendaraan dinas yang dimiliki BAZNAS dalam hal ini BAZNAS kabupaten Bone hanya dua unit, dan ini menjadi kendala bagi para tenaga kerja untuk melaksanakan tugas penjemputan dan penyaluran dana zakat,¹²

Kendaraan dinas BAZNAS kabupaten dalam hal ini Kab.Bone kurang karena keterbatasan keuangan Lembaga untuk menambah alat transportasi, meski sampai saat ini sudah diusahakan untuk pengadaan alat transportasi baru demi menunjang terwujudnya penyaluran dana zakat yang maksimal. Selain itu juga BAZNAS melakukan kerjasama kepada pihak terkait yang memiliki armada untuk digunakan untuk menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak yaitu satuan polisi pamong praja dan juga pemda kabupaten.

3. Manajemen BAZNAS

Aspek selanjutnya adalah persoalan Manajemen BAZNAS, sebelum Indonesia dinyatakan sedang berada dimasa pandemi dan terjadi pembatasan ruang gerak sebagai bentuk pengurangan penyebaran virus covid-19 kondisi Lembaga berjalan normal, para karyawan Lembaga pengumpulan zakat aktif mendatangi muzakki dan membuka pos-pos pembayaran zakat di setiap daerah, tetapi setelah ada pembatasan ruang gerak masyarakat, menjadikan para karyawan Lembaga menjadi terbatas ruang kerjanya untuk menjemput dana dari para Muzakki, sehingga terjadi perlambatan pengumpulan zakat,

¹² Mufrianto, wawancara tanggal 20 juli 2022.

juga menjadi problematika bagi pendayagunaan zakat yang terkumpul, dimana pembagian zakat dan pelaksanaan program lembaga juga terbatas karena entitas-entitas yang tergabung dalam struktur kerja semuanya dikontrol gerakannya, dan inilah tantangan yang sangat krusial adalah bagaimana menghitung maksimal; dan minimal kebutuhan biaya operasional yang harus terus tersedia di lembaga sehingga mampu mempertahankan seluruh entitas manajemen yang ada.

B. Problematika yang dialami Masyarakat Muslim.

1. Penurunan pendapatan masyarakat

virus corona covid 19 nyatanya telah membumihanguskan perekonomian, setelah 2 tahun mendiami bumi, Indonesia sebagai wilayah yang terbilang cukup luas juga memiliki kemungkinan terserang dampak yang besar, terlebih dari segi perekonomian masyarakat menengah ke bawah, pembayaran zakat yang menjadi salah satu ibadah wajib masyarakat juga terancam menurun, karena pendapatan masyarakat juga kian menurun, para karyawan juga telah mengalami pemutusan kerja, dan para pedagang atau wiraswasta mengalami penurunan pendapatan.

Quraish shihab dalam suatu ceramahnya berpendapat bahwa islam merupakan agama yang selaras dengan kehidupan yang ditengah dijalani, dan islam itu berusaha menyesuaikan dengan ketentuan dan kondisi yang ada. Dan ada hal-hal yang tadinya ditetapkan agama dan itu bisa ddi veto dalam keadaan darurat dari ketetapan agama. Tata caranya bisa berubah akibat adanya kondisi yang mengubah.¹³ Selaras dengan pendapat ini bisa ditarik kesimpulan bahwa ihwal ibadah mengikuti kondisi lingkungan, tidak memaksa terlebih lagi menuntut untuk ditunaikan. Zakat merupakan ibadah yang mengharuskan umat untuk mengeluarkan Sebagian harta yang dimiliki untuk disumbangkan atau dibagikan kepada manusia lain sebagai bentuk kepatuhan kepada ajaran agama, tetapi melihat kondisi pandemi yang menimpa dunia membuat masyarakat berfikir untuk menunaikan zakatnya, jangankan menghitung kelebihan harta, justru yang

¹³ Quraish shihab, di kutip dari

<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/16/quraish-shihab-islam-tidak-memaksakan-umatnya-untuk-melaksanakan-ibadah-di-tengah-wabah>.

terjadi adalah masyarakat banyak mengalami penurunan pendapatan, sehingga sulit untuk menunaikan zakat sebagaimana yang diperintahkan.

Hal inilah yang menjadi problematika bagi masyarakat dalam menunaikan zakat di masa pandemi, dan juga berdampak bagi badan amil zakat nasional karena pendayagunaan zakat yang telah menjadi program tahunan, bulanan dan harian BAZNAS tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan menurunnya pendapatan BAZNAS yang menggerakkan roda program Badan amil zakat suatu daerah.

2. Kepercayaan dan kesadaran Masyarakat

Jumlah Penduduk Indonesia menurut penelitian terdiri dari 79% kaum muslim, dalam presentase pendapatan Badan amil zakat pembayaran zakat dari 79% kaum muslim yang terdata mampu mencapai 1,2 Triliun pertahun Ketika seluruh muslim tergerak untuk menunaikan zakat, namun presentase itu hanya angan belaka, dari 79% kaum muslimin yang wajib zakat hanya ad 47% saja yang menunaikan zakat, dan hanya 35 % yang menunaikan zakat secara berkala atau konsisten, untuk selebihnya terhitung menunaikan zakat sekenanya saja, dalam artian tidak sesuai dengan perhitungan haul dan nisab zakat harta yang harus dikeluarkan sehingga pendapatan badan amil zakat tidak menentu sehingga perputaran dana dalam hal memenuhi kebutuhan program BAZNAS juga terbatas.

Kepercayaan masyarakat kepada badan amil zakat juga merupakan factor utama sehingga presentase pendapatan Baznas sendiri tidak dapat dihitung berkala disetiap bulan atau tahunan. Masyarakat cenderung menunaikan zakatnya secara pribadi, tidak melalui baznas dengan alasan bahwa zakat yang ditunaikan akan disalurkan kepada para keluarga terdekat yang membutuhkan sehingga visi misi penunaian zakat dapat mereka control tingkat pencapaiannya secara independent. Adapun fator eksternal bagi muzakki tidak menunaikan zakat yaitu kurangnya kesadaran secara spiritual tentang kewajiban pembayaran zakat, terlebih lagi tidak adanya sanksi fisik yang diterima para muzakki Ketika tidak membayar zakat, berbeda dengan pajak yang terlihat sanksi fisiknya untuk

masyarakat yang tidak membayar pajak, hal inilah yang membuat para muzakki tidak konsisten dalam menunaikan zakat nya, terlebih untuk zakat mal.

DAFTAR PUSTAKA

Bustamin, *zakat kontekstual*, Jakarta: grafindo,2003

Danang sugianto, *begini dasyatnya efek corona ke ekonomi*, *detik finance*, juni,2020.

Hamka, *Zakat Community development*, Jakarta: direktorat jendral bina masyarakat islam,2014.

Mufriani, *Akuntansi manajemen zakat*, Jakarta: media group,2006.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* ,solo : Sygma,2010.

Al-Mubarak, *118-119, Hud, dkk*,2015

Muhammad daud, *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia* ,Jakarta:Raja grafindo persada,1987.

Baznaz.go.id, *inovasi pengumpulan zakat*, diakses tanggal 24 juli 2022.

Bachmid gansir, *perilaku muzakki membayar zakat*, jurnal aplikasi manajemen, vol 10 no3,2011.

Mufrianto, wawancara tanggal 20 juli 2022.

Quraish sihab , di kutip dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/16/quraish-shihab-islam-tidak-memaksakan-umatnya-untuk-melaksanakan-ibadah-di-tengah-wabah>.